

ORGANISASI – TATA KERJA – KESYAHBANDARAN - OTORITAS – PELABUHAN
2018

PERMENHUB RI NO. PM 93 TAHUN 2018, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri dan bahwa saat ini Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri dan saat ini Penyelenggaraan pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas batam didasarkan pada keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 944 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tanggal 14 November 2017, sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja kantor Pelabuhan Batam;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENHUB No. PM 56 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 814);

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Kedudukan, tugas, dan fungsi kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan khusus batam, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, wilayah kerja, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan khusus batam.

- CATATAN :
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 September 2018;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.